

**JURNAL**  
**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI SEMARANG**



Disusun oleh :  
NICOLAS HANY

**NPM** : **080509964**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI SEMARANG**

**Disusun oleh :**

**NICOLAS HANY**

**NPM : 080509964**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal *24 April 2015***  
.....

**Dosen Pembimbing**



**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.**

# **DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG**

**Oleh : Nicolas Hany**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Pembimbing : P. Prasetyo Sidi Purnomo**

## **ABSTRACT**

This legal writing has made in order to know what factors that frequently caused criminal disparity within decision of corruption case and what efforts were made to overcome problem of criminal disparity within decision of corruption case. Approach used in this legal normative research method. The result of research, researcher show that the factor which influence the occur of criminal disparity on the decision of Corruption Court in Semarang District Court is law factor and judge factor first, law factor. Law factor which meant that provisions in the corruption legislation only regulate minimum and maximum limits so that in order to determine the severity of the criminal imposed left entirely to the judge. Second judge factor. The judge factor is legal views from the judge himself. The difference of the judge who examine and decide case has taken great effect towards severity of criminal distancing, although the case is exactly the same, included indictment and demand.

*Keyword: Disparity, Criminalization, Corruption, Judge decision.*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Belakangan ini disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penagakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan

masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan ( *sentencecing* atau *strafstoemaeting* ) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan.<sup>1</sup> Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.<sup>2</sup>

Kurang berhasilnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor baik faktor yuridis maupun non yuridis. Faktor-faktor yuridis dimaksud meliputi substansi pengaturan undang-undang tipikor yang belum menjangkau seluruh kualifikasi delik, ancaman pidana, kendala pembuktian terbalik dan disparitas pidana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>1</sup> H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dibagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?

## **II. Pembahasan**

### **A. Tinjauan Tentang Pidana**

#### **1. Pengertian Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Mr. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukuman pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.<sup>3</sup>

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

## **2. Tujuan dan Fungsi pembedaan**

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, S.H., 2005. *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedanaan yang ada.<sup>4</sup>

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan *statement* bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanaannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedanaan.

---

<sup>4</sup> Muladi, 1995, KPIT Selektta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 149.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

1. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.<sup>5</sup>

### **3. Pedoman Pidanaan**

Istilah pedoman pidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pidanaan menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pidanaan lebih merupakan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 19.

pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan merupakan bagian badan legislatif.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Disparitas Pidana**

### **1. Pengertian Disparitas Pidana**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- c. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>7</sup>

### **2. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pidana**

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 1.

<sup>7</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, hlm. 28.

hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>8</sup>

a. Faktor Hukum

Dalam hukum pidana di Indonesia Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang, dari beberapa pasal di KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

b. Faktor Hakim

Faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber dari hakim meliputi sifat internal dan sifat eksternal. Sifat internal dan eksternal sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* atau *personality of judge* dalam arti

---

<sup>8</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 9.

luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan perilaku sosial.<sup>9</sup>

### 3. Akibat Terjadinya Disparitas Pidana

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman menbandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan "yustisiabile".<sup>10</sup>

Problematika mengenai disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Upaya yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Muladi dan Badra Nawawi Arif, 2005. "Teori-teori dan kebijakan pidana". Alumni, Bandung, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 78.

## **C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis adalah pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan dalam pasal diatas memberikan suatu pengertian terhadap tindak pidana korupsi yaitu tindakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan seseorang secara melawan hukum dan tindakan tersebut dapat merugikan keuangan Negara. Undang-Undang Tipikor ini dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit.

### **2. Faktor dan Akibat terjadinya tindak pidana korupsi**

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan

Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut; Lemahnya pendidikan agama dan etika. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi, kurangnya pendidikan namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpendang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan. Sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat. Tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional, keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup> Adapun akibat dari korupsi ialah berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan Negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Evi Hartanti, S.H, 2008, *TINDAK PIDANA KORUPSI*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 16-17.

#### **D. Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang**

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Di mana dari lima kasus yang diputus terjadi disparitas pidana terhadap terdakwa, pada hal dakwaan dan tuntutanannya sama. Hal tersebut misalnya dalam kasus korupsi dana APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2013, dengan terdakwa Kotot, Tasiman dan Wiwik. Terdakwa Kotot oleh hakim dijatuhi hukuman selama penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sedangkan terdakwa Tasiman oleh hakim dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Untuk terdakwa Wiwik oleh hakim dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Disparitas pidana juga terjadi dalam kasus pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011, yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, di mana terhadap terdakwa Zamroni Widiyanto, oleh majelis hakim dipidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan terdakwa Narto oleh majelis hakim dipidana penjara selama 5 (lima) tahun. Padahal dakwaan dan tuntutanannya sama.

Dari beberapa kasus yang diputus oleh hakim pada pengadilan tipikor Semarang, penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi

terjadinya disparitas pidana yaitu faktor hukum dan faktor hakim. Faktor hukum yang dimaksud bahwa dalam hukum pidana di Indonesia Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Dari beberapa pasal di KUHP tampak bahwa beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

Hal ini misalnya kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang tersebut menggunakan sistem pidana minimal khusus, di mana ancaman paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan paling lama adalah 20 (dua puluh) tahun artinya mengenai soal berat ringannya pidana sepenuhnya diberikan kepada hakim sehingga hal bisa berujung pada disparitas pidana. Selain faktor hukum, faktor hakim juga berpengaruh besar terhadap disparitas pidana. Pemeriksaan oleh hakim berbeda berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sebagaimana diketahui kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana (*Judicial Discretion In Sentencing*) adalah

berdasarkan pemikiran moderen dalam ilmu kriminologi dan ilmu sosial lainnya.<sup>13</sup> Walaupun tindak pidana yang dilakukan sama atau mempunyai karakter yang sama, hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga sama, ternyata perbedaan hakim yang memeriksa perkara di pengadilan juga menyebabkan terjadinya sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis, disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yaitu:

1. Faktor hukum yang dimaksud, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.
2. Faktor hakim, maksudnya bahwa dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas (splitsing) dimana perkara tersebut

---

<sup>13</sup> H.Eddy Djunaidi Karnasudirdja, *Op.Cit.*, hlm. 3.

memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana. Sebab masing-masing hakim mempunyai ideologi atau pemikiran dan falsafah pidana yang berbeda antara pembalasan dan pembinaan.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam upaya untuk mengatasi permasalahan terjadinya disparitas pidana adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pidana yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga dengan pedoman tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.
2. Selain adanya pedoman, kiranya juga dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi penyertaan/turut serta, yang ciri dan karakteristiknya sama, mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, kiranya diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Barda Nawawi Arief, Pola *Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Evi Hartanti, SH, 2008, *TINDAK PIDANA KORUPSI*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harkristuti Harkrsnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April , Jakarta.

H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana* , tanpa penerbit, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA* ,Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi